



PUTUSAN

Nomor 304/Pdt.G/2024/PA.Mtw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MUARA TEWEH

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Itsbat Nikah (Contesius) antara :

**PENGUGAT**, NIK: 6205054107540034, Tempat & Tanggal Lahir: xxxxxxxx  
xxxxxx x, 01 Juli 1954, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx  
xxxxx xxxxxx, Pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di  
Desa xxxxxxxx xxxxxx x, xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,  
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut  
sebagai **Pemohon**;

lawan

**TERGUGAT**, NIK: 6205052711630003 Tempat & Tanggal Lahir : xxxxxxxx  
xxxxxx x, 27 November 1963, agama Islam, Pekerjaan  
xxxxxxxx, Pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di xxxx  
xxxxxxxx xxxxxx x, xxxxx (sebelum SDN 1 xxxxxxxx xxxxxxx  
x), xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,  
selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 November 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Teweh dengan Register Nomor 304/Pdt.G/2024/PA.Mtw., tanggal 25 November 2024, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 hal. Putusan No. 304/Pdt.G/2024/PA.Mtw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal **18 September 1984**, Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang **Laki – Laki** bernama **Asran bin Juhrani** di Desa Trinsing, kelompok I, Kecamatan xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, dengan Penghulu yang bernama **Jamhuri**;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut suami Pemohon berstatus **Jejaka**, sedangkan Pemohon berstatus **Janda** dibawah tangan dan yang menjadi wali nikah Pemohon adalah **Wali Hakim** Pemohon yang bernama **Jamhuri**, serta disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama **Misriawati** dan **Sahlan** serta dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 10.000- (*Sepuluh Ribu Rupiah*) dan setelah akad nikah Pemohon I ada mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa setelah menikah antara Pemohon beserta suami mengambil tempat kediaman yakni di rumah pribadi bersama di Desa Trinsing, Kecamatan xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
4. Bahwa antara Pemohon dengan suami telah kumpul dan hidup layaknya suami isteri dan dikaruniai seorang anak yang bernama **Hery Kiswanto** lahir pada tanggal **18 Januari 1988**;
5. Bahwa Pemohon dengan suami tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan suami Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan suami Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada hari minggu tanggal **27 Oktober 2024** karena sakit sesuai dengan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dengan nomor akta : **6205-KM-29102024-0002** Tanggal **29 Oktober 2024**;
8. Bahwa, Termohon sebagai Saudara Kandung dari suami Pemohon (**Arsan bin Juhrani**);

Halaman 2 dari 18 hal. Putusan No. 304/Pdt.G/2024/PA.Mtw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sampai sekarang pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, oleh karenanya Penggugat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Muara Teweh guna mendapat kepastian hukum dan untuk pengurusan Akta Nikah tersebut untuk **mengambil pencairan dana SANTUNAN JKM dari BPJS Ketenagakerjaan**;

10. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Teweh memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PENGGUGAT**) dengan suami Pemohon (**Asran bin Juhrani**) yang dilaksanakan pada tanggal **18 September 1984**, yang beralamat di xxxx xxxxxxxx xxxxxx x, xxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

### SUBSIDER

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah (Contesius) tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Muara Teweh sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah (Contesius) tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan berserta penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa pada posita angka 1 ada perubahan karena kesalahan penulisan nama penghulu, yang awalnya tertulis Jamhuri, diubah menjadi Yamhuri;

Halaman 3 dari 18 hal. Putusan No. 304/Pdt.G/2024/PA.Mtw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada posita angka 2 ada perubahan karena kesalahan penulisan wali nikah, yang awalnya tertulis Wali Hakim, diubah menjadi saudara kandung Pemohon yang bernama Thamrin sebab ayah kandung Pemohon sudah meninggal dunia, saudara kandung Pemohon mewakilkan kepada Penghulu bernama Yamhuri untuk menikahkan Pemohon dengan Asran melalui surat;
- Bahwa pada posita angka 2 ada perubahan karena kesalahan penulisan nama saksi nikah, yang awalnya tertulis Misriawati dan Sahlan, diubah menjadi Irap dan Irip;
- Bahwa pada posita angka 8 ada perubahan karena kesalahan penulisan nama, yang awalnya tertulis Arsan bin Juhrani, diubah menjadi Asran bin Juhrani;
- Bahwa pada posita angka 2 ada penambahan penjelasan terkait dengan status Pemohon, bahwa Pemohon berstatus Janda, Pemohon pernah menikah secara resmi dengan laki-laki yang bernama Mahlan pada tahun 1970, lalu pada tahun 1980 Mahlan meninggal dunia;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya bahwa Termohon membenarkan dalil permohonan Pemohon dan menyetujui pengesahan perkawinan antara Pemohon dengan saudara kandung Termohon yang bernama Asran bin Juhrani untuk disahkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Risna Wati, NIK : 6205054107540034, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 29 Oktober 2024, bermeterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Asran, Nomor : 6205052601100009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tanggal 17 Juli 2017, bermeterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi kode P.2;

Halaman 4 dari 18 hal. Putusan No. 304/Pdt.G/2024/PA.Mtw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Asran, Nomor: 6205-KM-29102024-0002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 29 Oktober 2024, bermeterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Syahlan, NIK : 6205052711630003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 26 September 2024, bermeterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Syahlan, Nomor : 6205050701100025, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara, tanggal 25 September 2024, bermeterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi kode P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Maslan, Nomor: 23/SKM/BNI/XII/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi kode P.6;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 1**, tempat tanggal lahir: Muara Teweh, 09 Juni 1974, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x RT 003, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah saudara kandung dari Termohon;

Bahwa saksi hadir saat akad nikah Pemohon dan suami Pemohon (Asran) yang terjadi pada tahun 1984 di Desa Trinsing, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx;

Bahwa status suami Pemohon jelek dan Pemohon berstatus janda mati;

Bahwa Pemohon dan suami Pemohon (Asran) beragama Islam dan tidak pernah berpindah agama;

Halaman 5 dari 18 hal. Putusan No. 304/Pdt.G/2024/PA.Mtw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa antara Pemohon dan suami Pemohon tidak ada hubungan nasab atau hubungan sesusuan atau hubungan semenda yang menjadi larangan perkawinan;

Bahwa ada Penghulu yang menikahkan Pemohon dengan suami Pemohon;

Bahwa seingat saksi, ayah kandung Pemohon yang bernama Hasan telah meninggal dunia;

Bahwa yang ijab qabul adalah Penghulu dengan suami Pemohon, saksi mengetahui bahwa Pemohon memiliki saudara kandung laki-laki namun saat itu tidak ada ditempat akad, dan saksi tidak mengetahui kronologis perwakilan kepada penghulu;

Bahwa yang bertindak sebagai saksi dalam pernikahan Pemohon dan suami Pemohon adalah Irap dan Irip;

Bahwa para Saksi dalam pernikahan Pemohon dan suami Pemohon beragama Islam, dewasa, sehat jasmani rohani dan tidak tuna runggu;

Bahwa mahar dalam pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon berupa uang;

Bahwa sesudah akad nikah Pemohon ada mengucapkan shighat taklik talak;

Bahwa setelah akad nikah dilaksanakan, Penghulu yang memimpin pernikahan tersebut tidak ada menyerahkan Kutipan Akta Nikah;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan suami Pemohon bertempat tinggal di Desa Trinsing, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;

Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Pemohon selama menikah rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai;

Bahwa Pemohon dan suami Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak namun 1 (satu) orang telah meninggal dunia;

Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon dengan suami Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam;

Halaman 6 dari 18 hal. Putusan No. 304/Pdt.G/2024/PA.Mtw.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon, tidak ada pihak lain yang keberatan tentang status pernikahan Pemohon dan suami Pemohon;

Bahwa suami Pemohon tidak mempunyai istri lain selain Pemohon dan Pemohon tidak mempunyai suami lain selain suami Pemohon;

Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 27 Oktober 2024;

Bahwa suami Pemohon meninggal dunia karena sakit;

Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk mengurus uang santunan JKM dari BPJS Ketenagakerjaan;

2. **SAKSI 2**, tempat tanggal lahir: xxxxxxxx xxxxxx x, 01 Januari 1973, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x RT 001, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah saudara ipar dari Pemohon;

Bahwa saksi hadir saat akad nikah Pemohon dan suami Pemohon (Asran) yang terjadi pada tahun 1984 di Desa Trinsing, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx;

Bahwa status suami Pemohon jelek dan Pemohon berstatus janda mati;

Bahwa Pemohon dan suami Pemohon (Asran) beragama Islam dan tidak pernah berpindah agama;

Bahwa antara Pemohon dan suami Pemohon tidak ada hubungan nasab atau hubungan sesusuan atau hubungan semenda yang menjadi larangan perkawinan;

Bahwa ada Penghulu yang menikahkan Pemohon dengan suami Pemohon;

Bahwa seingat saksi, ayah kandung Pemohon yang bernama Hasan telah meninggal dunia;

Bahwa yang ijab qabul adalah Penghulu dengan suami Pemohon, saksi mengetahui bahwa Pemohon memiliki saudara kandung laki-laki namun

Halaman 7 dari 18 hal. Putusan No. 304/Pdt.G/2024/PA.Mtw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu tidak ada ditempat akad, dan saksi tidak mengetahui kronologis perwakilan kepada penghulu;

Bahwa yang bertindak sebagai saksi dalam pernikahan Pemohon dan suami Pemohon adalah Irap dan Irip;

Bahwa para Saksi dalam pernikahan Pemohon dan suami Pemohon beragama Islam, dewasa, sehat jasmani rohani dan tidak tuna runggu;

Bahwa mahar dalam pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon berupa uang;

Bahwa sesudah akad nikah Pemohon ada mengucapkan shighat taklik talak;

Bahwa setelah akad nikah dilaksanakan, Penghulu yang memimpin pernikahan tersebut tidak ada menyerahkan Kutipan Akta Nikah;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan suami Pemohon bertempat tinggal di Desa Trinsing, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;

Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Pemohon selama menikah rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai;

Bahwa Pemohon dan suami Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak namun 1 (satu) orang telah meninggal dunia;

Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon dengan suami Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam;

Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon, tidak ada pihak lain yang keberatan tentang status pernikahan Pemohon dan suami Pemohon;

Bahwa suami Pemohon tidak mempunyai istri lain selain Pemohon dan Pemohon tidak mempunyai suami lain selain suami Pemohon;

Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 27 Oktober 2024;

Bahwa suami Pemohon meninggal dunia karena sakit;

Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk mengurus uang santunan JKM dari BPJS Ketenagakerjaan;

Halaman 8 dari 18 hal. Putusan No. 304/Pdt.G/2024/PA.Mtw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi di atas, Pemohon dan Termohon membenarkan dan menerima keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti di persidangan;

Bahwa dalam kesimpulannya, Pemohon telah menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa dalam kesimpulannya, Termohon menyatakan tidak keberatan dan menyetujui permohonan itsbat nikah yang Pemohon ajukan dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, Hakim mencukupkan dengan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa agar tidak merugikan pihak lain yang berkepentingan terhadap permohonan pengesahan nikah Pemohon dan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan [Buku II, edisi revisi 2010 halaman 149 angka (11)], Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Muara Teweh untuk mengumumkan permohonan tersebut dan ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan terhadap permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, yang bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Barito Utara, yang hendak mendapat kepastian hukum tentang status perkawinannya karena tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 7 Ayat (2)

Halaman 9 dari 18 hal. Putusan No. 304/Pdt.G/2024/PA.Mtw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Muara Teweh berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan ini adalah permohonan pengesahan nikah / itsbat nikah dengan alasan Pemohon telah menikah dengan laki-laki yang bernama Asran bin Juhrani menurut agama Islam di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Teweh pada tanggal 18 September 1984, namun perkawinan tersebut tidak terdaftar/tidak tercatat pada kantor urusan agama setempat, sedangkan Pemohon sangat membutuhkan bukti nikah tersebut sebagai bukti perkawinan serta keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa pernikahan sirri Pemohon dan Suami Pemohon ternyata belum tercatatkan sedangkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Muara Teweh sangat diperlukan oleh Pemohon guna dijadikan sebagai alas hukum untuk keabsahan pernikahannya secara Hukum Nasional selanjutnya dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga kepentingan Pemohon untuk mengurus persyaratan pengurusan uang santunan JKM dari BPJS Ketenagakerjaan dan surat berharga lainnya bisa terealisasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas terbukti bahwa Pemohon mempunyai hubungan hukum dan mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas dan kongrit. Oleh karena itu Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan ini;

## Perbaikan Permohonan

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Para Penggugat menyampaikan perbaikan permohonan secara lisan tanggal 16 Desember 2024 yang selengkapny telah tertuang dalam Berita Acara Sidang, dan terhadap perbaikan tersebut, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang perubahan atau perbaikan surat permohonan yang diajukan Para Penggugat, baik R.Bg. maupun KUHPerdara sebagai peraturan perundang-undangan hukum acara perdata di Indonesia tidak mengatur mengenai perubahan atau perbaikan tersebut, dengan kata lain terdapat kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) terhadap persoalan tersebut. Oleh karenanya, Hakim berpaling kepada ketentuan Pasal 127 Rv untuk dijadikan landasan rujukan berdasarkan prinsip demi kepentingan beracara (*process doelmatigheid*);

Halaman 10 dari 18 hal. Putusan No. 304/Pdt.G/2024/PA.Mtw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan perbaikan permohonan setelah surat permohonannya dibacakan, yang pada pokoknya Para Penggugat hanya memperbaiki kesalahan penulisan dan redaksi pada dalil posita angka 1 tentang nama penghulu, dalil posita angka 2 tentang wali hakim dan saksi nikah, dan dalil posita angka 8 tentang nama suami Pemohon, Hakim melihat perbaikan tersebut pada intinya tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil dan bertujuan agar permohonan Para Penggugat tidak mengalami cacat formil *obscur libel*. Dengan demikian perbaikan tersebut telah memenuhi syarat-syarat perubahan permohonan sebagaimana tercantum dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II) Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2013 halaman 78, oleh karenanya Hakim berkesimpulan ketentuan Pasal 127 Rv telah terpenuhi dan perbaikan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon membenarkan semua dalil permohonan Pemohon dan menyetujui permohonan pengesahan perkawinan antara Pemohon dengan Suami Pemohon yang bernama Asran bin Juhrani untuk disahkan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon membenarkan semua dalil permohonan Pemohon bukan berarti semua dalil permohonan Pemohon telah terbukti, mengingat perkara *a quo* adalah perkara itsbat nikah dan untuk membuktikan apakah benar perkawinan antara Pemohon dengan Suami Pemohon dilakukan sesuai dengan ajaran agama Islam, maka harus dibuktikan dengan keterangan saksi-saksi yang menyaksikan perkawinan antara Pemohon dengan Suami Pemohon atau dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.5 ,dan P.6 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1 dan P.4 masing-masing berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, alat bukti surat bertanda P.2 dan P.5 masing-masing berupa Fotokopi Kartu Keluarga, dan alat bukti surat bertanda P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian, dan alat bukti surat bertanda P.6 berupa

Halaman 11 dari 18 hal. Putusan No. 304/Pdt.G/2024/PA.Mtw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Surat Keterangan Kematian. bukti-bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, sebab telah di nazegelen dan bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.4 masing-masing berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, dan bukti P.2 dan P.5 masing-masing berupa Fotokopi Kartu Keluarga, yang diajukan oleh Pemohon, terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Barito Utara, dan membuktikan pula bahwa Pemohon beragama Islam, telah dewasa dan oleh sebab itu diperbolehkan untuk melakukan perbuatan hukum dan terbukti pula bahwa Pemohon dan suami Pemohon (Asran) memiliki hubungan keluarga (suami istri) dan terbukti pula bahwa Termohon memiliki hubungan keluarga (saudara kandung) dengan suami Pemohon (Asran), maka secara materiil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang diajukan oleh Pemohon berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Asran, terbukti bahwa Asran telah meninggal dunia disebabkan sakit pada tanggal 27 Oktober 2024, maka secara materiil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Mahlan), Sesuai ketentuan Pasal 44 ayat (1) s/d (3) serta penjelasannya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengatur bahwa kematian seseorang berdasarkan laporan keluarganya atau berdasarkan keterangan dari kepala rumah sakit / dokter / paramedis, kepala desa / lurah atau kepolisian, maka pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian. Oleh karena bukti tersebut berupa surat keterangan yang diterbitkan oleh lurah / kepala desa setempat yang hanya merupakan syarat untuk diterbitkannya kutipan akta kematian oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka bukti tersebut belum

Halaman 12 dari 18 hal. Putusan No. 304/Pdt.G/2024/PA.Mtw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat sebagai akta autentik dalam hal ini bukan pejabat pencatatan sipil yang menerbitkannya. Dengan demikian, bukti tersebut berdasarkan Pasal 302 ayat (3) R.Bg. hanya dapat dinilai sebagai bukti permulaan tulisan (*begin van bewijs bij geschrifte*) bahwa Status Pemohon saat menikah dengan suami Pemohon adalah Janda Mati;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi di muka sidang yang bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** dan masing-masing di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana terurai di atas, saling berkaitan dan berhubungan dengan lainnya serta bukan orang yang dilarang oleh undang-undang untuk menjadi saksi, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai dengan maksud Pasal 171, 172 dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama yang bernama **SAKSI 1** dan saksi kedua yang bernama **SAKSI 2** terhadap keseluruhan posita atau dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka keterangan saksi pertama dan saksi kedua tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg., sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim telah dapat menemukan fakta persidangan ini yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dan Suami Pemohon yang bernama Asran telah terjadi akad pernikahan dengan status Pemohon sebagai janda mati dan Suami Pemohon sebagai jejak;
- Bahwa Pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon dilaksanakan pada tanggal 18 September 1984 di Desa Trinsing, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, dengan Penghulu bernama Yamhuri, wali nikah adalah saudara kandung Pemohon yang bernama Thamrin sebab ayah kandung Pemohon sudah meninggal dunia, saudara kandung Pemohon mewakilkan kepada Penghulu bernama Yamhuri untuk menikahkan Pemohon dengan Asran

Halaman 13 dari 18 hal. Putusan No. 304/Pdt.G/2024/PA.Mtw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui surat, disaksikan 2 (dua) orang saksi bernama Irap dan Irip, dan mas kawin berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan saat itu pernikahan tidak dicatat di Kantor Urusan Agama setempat;

- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Suami Pemohon telah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak namun 1 (satu) orang telah meninggal dunia, tidak pernah cerai, tidak pernah pindah agama, tidak ada hubungan nasab / larangan secara Islam untuk menikah serta tidak pernah ada masyarakat dan/atau orang lain yang merasa keberatan atas pernikahannya;
- Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 27 Oktober 2024 disebabkan sakit;
- Bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon dan Suami Pemohon untuk mengurus buku nikah dan uang santunan JKM dari BPJS Ketenagakerjaan serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya Pengadilan Agama Muara Teweh mengisbatkan perkawinan Pemohon dengan Suami Pemohon, perlu terlebih dahulu Hakim mengetengahkan ketentuan hukum tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengisbatkan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan, hanya dimungkinkan apabila perkawinannya tersebut memang sah, dan tolok ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinan dilakukan menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

- a. Calon suami;
- b. Calon istri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi;
- e. Ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa Hakim patut pula mengemukakan kaidah hukum Islam yang terdapat dalam kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 berbunyi:

Halaman 14 dari 18 hal. Putusan No. 304/Pdt.G/2024/PA.Mtw.





وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو

ولي وشاهدين عدول

*Artinya : "Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";*

Menimbang, bahwa perkawinan tidak boleh terjadi antara pria dengan wanita yang berbeda agama, atau yang masih memiliki hubungan nasab, semenda maupun sesusuan. Seorang pria juga tidak boleh menikahi wanita yang sudah bercerai atau ditinggal mati suaminya yang masih dalam masa iddah, atau menikahi wanita yang masih terikat perkawinan dengan pria lain, dan seorang pria juga tidak boleh menikahi bekas Istrinya yang olehnya telah ditalak tiga kali, kecuali bekas Istrinya itu telah menikah lagi dengan orang lain kemudian bercerai atau menikahi bekas Istrinya yang olehnya telah dil'ian. Seorang pria juga tidak boleh menikahi wanita apabila dirinya telah memiliki empat orang Istri, sebagaimana ketentuan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 221, 228, 230 dan 234, surat An-Nisa' ayat 22, 23 dan 24, *juncto* Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan telah dapat ditemukan fakta-fakta hukum bahwa Pemohon dengan suami Pemohon telah melaksanakan perkawinan secara Islam dan pernikahannya telah memenuhi rukun dan syaratnya, ada pengucapan ijab dan kabul, wali nikah, saksi-saksi dan tidak terdapat larangan secara syar'i, tidak terikat oleh perkawinan lainnya, namun perkawinan tersebut belum/tidak dicatatkan melalui Kantor Urusan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, pada dasarnya itsbat nikah terhadap perkawinan yang dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dibenarkan, namun demikian berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah terjadi pergeseran penafsiran dengan membuka pintu lebih lebar terhadap pengajuan itsbat nikah. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam tersebut bahwa pengajuan itsbat nikah dapat terjadi dengan beberapa kemungkinan yang antara lain

Halaman 15 dari 18 hal. Putusan No. 304/Pdt.G/2024/PA.Mtw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditegaskan dalam huruf (e) Pasal tersebut, dijelaskan bahwa itsbat nikah dapat diajukan terhadap perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan itsbat nikah (Contensius) harus dilihat secara kasuistik. Permohonan itsbat nikah (Contensius) terhadap perkawinan yang dilakukan pasca tahun 1974, sepanjang perkawinan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan agama (Islam) serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dijelaskan sahnya suatu perkawinan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku, sedangkan bagi perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah karena perkawinannya tidak dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah, maka dapat diajukan itsbat nikah. Itsbat nikah sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 7 huruf (e) KHI adalah itsbat nikah bagi pasangan suami istri yang perkawinannya tidak/belum dilakukan pencatatan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dikarenakan belum adanya unifikasi hukum atas pencatatan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, perkawinan yang tidak/belum dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat adalah tetap dipandang sah sepanjang perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum agama yang dianutnya, telah terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya, serta tidak terdapat larangan menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, dihubungkan dengan ketentuan hukum tersebut, Hakim berpendapat perkawinan antara Pemohon dengan Suami Pemohon yang bernama Asran bin Juhrani telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana diatur dalam Hukum Islam, perkawinan tersebut telah memenuhi unsur adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali dan dua orang saksi serta ijab kabul, pada perkawinan tersebut

Halaman 16 dari 18 hal. Putusan No. 304/Pdt.G/2024/PA.Mtw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga tidak terdapat halangan atau larangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, semenda atau sesusuan maupun karena perbedaan agama, ataupun halangan atau larangan lainnya, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk disahkan perkawinannya, patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan segala ketentuan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PENGUGAT**) dengan (**Asran bin Juhrani**) yang dilaksanakan pada tanggal 18 September 1984, di Desa Trinsing, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Senin**, tanggal **23 Desember 2024 Masehi** bertepatan dengan tanggal **21 Jumadil Akhir 1446 Hijriah** oleh **Abdurahman Sidik, S.H.I.**, sebagai **Hakim**, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Hj. Hayani, S.Ag.**, sebagai **Panitera Pengganti**, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim,

**Abdurahman Sidik, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 hal. Putusan No. 304/Pdt.G/2024/PA.Mtw.



**Hj. Hayani, S.Ag.**

**PERINCIAN BIAYA :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
1. ATK	Rp.	75.000,00
2. PNPB Panggilan Pertama	Rp.	20.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	17.000,00
4. Redaksi	Rp.	10.000,00
5. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	162.000,00
(seratus enam puluh dua ribu rupiah)		